



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

### **MK Putus Gugatan Abdullah Manaray dalam Pileg Papua Barat 2019**

**Jakarta, Agustus 2019**– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019 pada Rabu (7/8), pukul 13.00 WIB. Sebelumnya persidangan penangangan perkara ini digelar pada Panel 1 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Permohonan teregistrasi dengan sepuluh nomor perkara, yaitu enam nomor perkara, yaitu (1) Nomor 227-07-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), (2) Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), (3) Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (4) Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (5) Nomor 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), (6) Nomor 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), (7) Nomor 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), (8) Nomor 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Zafiluddin), (9) Nomor 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), dan (10) 05-34/PHPU-DPD/XVII/2019. Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 (Abdullah Manaray).

Pasca sidang Putusan Sela pada Senin (22/7) lalu terdapat tiga partai yang perkaranya tidak dilanjutkan setelah MK mendengarkan permohonan pemohon dan mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu yakni permohonan Partai Berkarya, PKS, PBB, dan sebagian permohonan Partai Demokrat. MK telah mendengarkan sejumlah keterangan saksi/ahli yang dihadirkan oleh para pihak pada Jumat (26/7) lalu.

Salah satunya mendengarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat yang menegaskan tidak menerima salinan formulir C1 dan formulir DA1 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Termohon) yang ada pada 24 distrik se-Kabupaten Maybrat. Padahal formulir C1 dan formulir DA1 tersebut berisikan hasil pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk calon DPD Provinsi Papua Barat Tahun 2019 pada saat rekapitulasi tingkat distrik dan tingkat kabupaten.

Terkait perkara Nomor 05-34/PHPU-DPD/XVII/2019 ini, Samuel menerangkan bahwa hal ini diketahui setelah adanya laporan dari saksi calon anggota DPD atas nama Sofia Maipaw yang tidak dapat menunjukkan bukti salinan C1 dan DA1. Atas temuan ini, sambunginya, Bawaslu Kabupaten Maybrat meminta secara lisan agar Termohon memberikan salinan C1 dan DA1 tersebut pada saat penghitungan suara ulang di tingkat kabupaten pada 2 – 7 Mei 2019. Namun, hingga rekapitulasi tingkat kabupaten dan bahkan provinsi berakhir, Termohon tidak memberikan salinan tersebut.

Hal tersebut diperkuat Bawaslu Papua Barat yang meminta dilakukan pembetulan sesuai dengan formulir DB1 yang telah diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat pada 13 Mei 2019. Namun, saat pembacaan tersebut diwarnai protes termasuk dari pihak Abdullah Manaray (Pemohon) karena terdapat perbedaan perolehan suara dengan yang disampaikan saat pleno di tingkat Kabupaten Maybrat. Sehubungan dengan keterangan Bawaslu Papua Barat tersebut, KPU Papua Barat yang diwakili Paskalis Semuya menyampaikan bahwa data yang digunakan saat rekapitulasi akhir di provinsi adalah formulir DB1 yang didasarkan pada data saksi dan Bawaslu. Sehingga kesesuaian formulir DB1 tersebut akhirnya dituangkan pada formulir DC.

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)